



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MONARKI ARIF PRASTOWO Alias AJIK Bin SUTIMAN;**
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur / Tanggal : 28 tahun/ 13 Juli 1992;
- Lahir
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Rorojonggrang Timur VIII RT. 5 RW. 09,
Kel. Manyaran, Kec. Semarang Barat, Kota
Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : -;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Kln tanggal 8 April 2021 dan tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Klaten Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Kln tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan membaca surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MONARKI ARIF PRASTOWO Alias AJIK Bin SUTIMAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MONARKI ARIF PRASTOWO Alias AJIK Bin SUTIMAN dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket yang berisi buku tulis dengan jumlah 20 buku merk sidu;
 - 1 (satu) bendel buku mutasi rekening tabungan an. MURYADI dari tanggal 1 Januari 2021 s/d 31 Januari 2021;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri atas nama BUDI SUPRIYANTO dengan nomor kartu 6032 9805 1127 78341;
 - 1 (satu) akun facebook phonsel naqila dengan email budaksriwijaya@yahoo.com;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A8+ warna hitam dengan nomor IMEI 3551223090837064 dan 355124090837062;
- 1 (satu) buah akun facebook atas nama MURYADI (BIS);

Dikembalikan kepada saksi MURYADI;

- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2004 warna hitam metalik, Nopol AD-8426-GC, Noka: MHRGD38304J000539, Nosin: L15A41041053, Atas Nama HERMAN SETIYAWAN, Alamat: Jambeyan, Rt.01/01, Jambeyan, Karanganyar, Klaten berikut BPKB, STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi EKO TOMI PURNOMO;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Monarki Arif Prastowo Alias Ajik Bin Sutiman pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Januari 2021 bertempat di Jl. Rorogonggrang Timur VIII RT 5 RW 09, Kel. Manyaran, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang atau di di Dk. Kidul RT 33 RW 18, Ds. Pakahan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten karena keberadaan saksi-saksi sebagian besar berdomisili di Kabupaten Klaten dan penahanan di Klaten, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP sehingga termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik*, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada sekitar bulan Juni 2020, awalnya terdakwa yang memiliki akun Facebook dengan nama akun "Daniwarwer" yang diakses dengan menggunakan Handphone miliknya, yang kemudian pada sekitar bulan November 2020, terdakwa memiliki ide untuk melakukan usaha jual pulsa dan paket internet (Voucher) fiktif dengan cara awalnya nama akun "Daniwarwer" milik terdakwa diganti menjadi "Kurnia Cell" dengan gambar foto profil berupa foto sebuah counter handphone "Kurnia Cell" yang terdakwa ambil atau dwonload dari internet kemudian terdakwa juga memasukan beberapa iklan-iklan berupa pulsa dan paket-paket internet (Voucher) dari beberapa provider dengan harga yang murah agar membuat orang-orang yang melihat iklan tersebut tertarik dan menghubungi terdakwa melalui akun Facebook tersebut atau Aplikasi Massager milik terdakwa, serta terdakwa juga meminta tolong kepada

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Budi Supriyanto untuk membuat rekening Bank Mandiri atas nama Sdr. Budi Supriyanto untuk keperluan terdakwa teransaksi dan terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Budi uang Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai ganti saldo di rekeningnya;

Bahwa setelah menawarkan iklan pulsa atau paket internet (Voucher) tersebut di iklan kan di Facebook dan kemudian dilihat oleh saksi Muryadi yang tertarik dengan iklan tersebut karena harga yang relatif murah, sehingga saksi Muryadi menghubungi terdakwa melalui aplikasi Masaager Facebook dengan menanyakan voucher-voucher internet yang diiklan tersebut apakah masi ada dan kemudian terdakwa membalasnya dengan menyampakan bahwa voucher tersebut masih ada dan menyuruh saksi Muryadi untuk berpindah komunikasi dengan menggunakan Aplikasi Whatsapp, lalu saksi Muryadi memesan voucher Telkomsel 1.5 sejumlah 500 pcs dengan harga Rp. 5.800,- per pcs, 2.5 Gb sejumlah 1000 Pcs dengan harga Rp. 8.900,- per pcs, 10 Gb sejumlah 200 pcs dengan harga Rp. 50.100,- per pcs, serta saksi Muryadi menanyakan cara pembayaran dan dijawab oleh terdakwa bahwa pembayaran setelah resi pengiriman muncul, setelah itu pelaku mengirimkan nomor resi pengiriman dari J&T dan Saksi Muryadi mentransfer uang sejumlah Rp. 21.820.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ke pada terdakwa melalui nomor rekening Mandiri 1360018550266 atas nama Budi Supriyanto;

Bahwa setelah terdakwa menerima pesanan tersebut terdakwa segera membeli beberpa buku tulis dan dibungkus menggunakan kardus untuk dikirim kepada saksi Muryadi agar seolah-olah barang yang dikirim adalah benar berupa Voucher-voucher yang telah dipesan oleh saksi Muryadi lalu terdakwa kirimkan paket tersebut melalui jasa pengiriman J&T dibantu oleh saksi Baron Sunggoro Bin Budi Maryanto untuk mengirimkannya ke J&T;

Bahwa setelah paket tersebut diterima oleh saksi Muryadi dan dibuka ternyata isinya bukanlah voucher-voucher sesuai dengan pesanan saksi Muryadi sebelumnya melainkan hanya beberapa buku tulis sehingga membuat saksi Muryadi mengalami kerugian sebesar Rp. 21.820.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) akibat perbuatan tersdakwa tersebut dan saksi Muryadi juga Kembali meghubungi terdakwa akan tetapi terdakwa sudah tdak aktif lagi dan iklan dan akun Facebook "Kurnia Cell" milik terdakwa tersebut telah hilang atau tekah dihapus;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 28

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Monarki Arif Prastowo Alias Ajik Bin Sutiman pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Januari 2021 bertempat di Jl. Rorojonggrang Timur VIII RT 5 RW 09, Kel. Manyaran, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang atau di di Dk. Kidul RT 33 RW 18, Ds. Pakahan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten karena keberadaan saksi-saksi sebagian besar berdomisili di Kabupaten Klaten dan penahanan di Klaten, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP sehingga termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada sekitar bulan Juni 2020, awalnya terdakwa yang memiliki akun Facebook dengan nama akun "Daniwarwer" yang diakses dengan menggunakan Handphone terdakwa merk Oppo F9 warna hitam biru dengan nomor IMEI 864091048233252 dan 864091048233245, yang kemudian pada sekitar bulan November 2020, terdakwa memiliki ide untuk melakukan usaha jual pulsa dan paket internet (Voucher) fiktif dengan cara awalnya nama akun "Daniwarwer" milik terdakwa diganti menjadi "Kurnia Cell" dengan gambar foto profil berupa foto sebuah counter handphone "Kurnia Cell" yang terdakwa ambil atau download dari internet kemudian terdakwa juga memasukan beberapa iklan-iklan berupa pulsa dan paket-paket internet (Voucher) dari beberapa provider dengan harga yang murah agar membuat orang-orang yang melihat iklan tersebut tertarik dan menghubungi terdakwa melalui akun Facebook tersebut atau Aplikasi Massager milik terdakwa, serta terdakwa juga meminta tolong kepada Sdr. Budi Supriyanto untuk membuat rekening Bank Mandiri atas nama Sdr. Budi Supriyanto untuk keperluan terdakwa transaksi dan terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Budi uang Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai ganti saldo di rekeningnya;

Bahwa setelah menawarkan iklan pulsa atau paket internet (Voucher) tersebut di iklan kan di Facebook dan kemudian dilihat oleh saksi Muryadi yang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Kln



tertarik dengan iklan tersebut karena harga yang relatif murah, sehingga saksi Muryadi menghubungi terdakwa melalui aplikasi Masaager Facebook dengan menanyakan voucher-voucher internet yang diiklan tersebut apakah masi ada dan kemudian terdakwa membalasnya dengan menyampakan bahwa voucher tersebut masih ada dan menyuruh saksi Muryadi untuk berpindah komunikasi dengan menggunakan Aplikasi Whatsapp, lalu saksi Muryadi memesan voucher Telkomsel 1.5 sejumlah 500 pcs dengan harga Rp. 5.800,- per pcs, 2.5 Gb sejumlah 1000 Pcs dengan harga Rp. 8.900,- per pcs, 10 Gb sejumlah 200 pcs dengan harga Rp. 50.100,- per pcs, serta saksi Muryadi menanyakan cara pembayaran dan dijawab oleh terdakwa bahwa pembayaran setelah resi pengiriman muncul, setelah itu pelaku mengirimkan nomor resi pengiriman dari J&T dan Saksi Muryadi mentransfer uang sejumlah Rp. 21.820.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ke pada terdakwa melalui nomor rekening Mandiri 1360018550266 atas nama Budi Supriyanto;

Bahwa setelah terdakwa menerima pesanan tersebut terdakwa segera membeli beberpa buku tulis dan dibungkus menggunakan kardus untuk dikirim kepada saksi Muryadi agar seolah-olah barang yang dikirim adalah benar berupa Voucher-voucher yang telah dipesan oleh saksi Muryadi lalu terdakwa kirimkan paket tersebut melalui jasa pengiriman J&T dibantu oleh saksi Baron Sunggoro Bin Budi Maryanto untuk mengirimkannya ke J&T;

Bahwa setelah paket tersebut diterima oleh saksi Muryadi dan dibuka ternyata isinya bukanlah voucher-voucher sesuai dengan pesanan saksi Muryadi sebelumnya melainkan hanya beberapa buku tulis sehingga membuat saksi Muryadi mengalami kerugian sebesar Rp. 21.820.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) akibat perbuatan tersdakwa tersebut dan saksi Muryadi juga Kembali meghubungi terdakwa akan tetapi terdakwa sudah tdak aktif lagi dan iklan dan akun Facebook "Kurnia Cell" milik terdakwa tersebut telah hilang atau telah dihapus;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. MURYADI:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B

ahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekitar pukul 14.45. WIB di konter saksi yang beralamat di Jl. Wedi-Srowot Km. 5, Ngering, Jogonalan, Klaten;

- Bahwa pelakunya seorang laki-laki yang saksi tidak tahu dan tidak kenal yang mengaku dari Kurnia Cell Ungaran, Semarang;

- Bahwa saksi dapat mengetahui alamat pelaku tersebut dari akun Facebook "Kurnia Cell" dengan nomor WA 085725724000;

- Bahwa pelaku melalui facebooknya menawarkan berbagai macam voucher dengan harga yang lebih murah dari pasaran, selanjutnya saksi memesan voucher yang ditawarkan tersebut dengan berbagai macam ukuran dan pembayarannya dengan cara mentransfer yang kemudian barang akan dikirim melalui jasa pengiriman J&T;

- Bahwa saksi sudah mentransfer uang Rp.21.820.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada pelaku;

- Bahwa setelah saksi mendapatkan nomor resi pengiriman dari J&T lalu saksi mentransfer uang;

- Bahwa saksi menerima barang yang dipesan dari pelaku tetapi oleh pelaku bukan voucher yang dikirim melainkan buku tulis;

- Bahwa yang membuat saksi tertarik dan percaya karena harganya lebih murah;

- Bahwa karyawan saksi bernama INDAH AYUNINGSIH juga mengetahui kejadian tersebut;

- Bahwa kerugian yang saksi alami sejumlah Rp21.820.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi mentransfer uang ke nomor rekening atas nama BUDI SUPRIYANTO;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berkomunikasi dengan pelaku berawal dari buka akun Facebook yang bernama "Kurnia Cell" yang kemudian dengan WA;

- Bahwa setelah barang dikirim dan saksi terima lalu akun Facebook milik pelaku tidak aktif dan WA juga tidak bisa saksi hubungi;

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan BUDI SUPRIYANTO tersebut;

- B
ahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa buku rekening tabungan atas nama MURYADI dan 1 buah paket yang berisi buku tulis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. EKO TOMI PURNOMO:

- B
ahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;

- Bahwa saksi pernah membeli mobil dari isterinya terdakwa;

- Bahwa mobil yang saksi beli dari isterinya terdakwa adalah mobil Honda Jazz tahun 2004 warna hitam, nomor polisi AD 8426 GC, namun untuk nomor rangka dan nomor mesin saksi tidak hafal;

- B
ahwa mobil tersebut dibeli pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 14.00. WIB di rumah saksi di Dukuh Tlogo Lor RT. 24 RW. 07, Desa Tlogo, kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten seharga Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);

- B
ahwa saksi membeli mobil tersebut lengkap dengan BPKB dan STNK dengan cara bayar tunai/cash;

- B
ahwa uang pembelian tersebut saksi serahkan kepada isterinya terdakwa secara tunai sejumlah Rp28.000.000,00 dan sisanya saksi transfer ke nomor rekening Bank BRI atas nama NDARU PANGESTUTIK namun nomor rekeningnya saksi lupa;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa saat ini mobil Honda Jazz yang saksi beli dari isterinya terdakwa disita oleh petugas dari Polres Klaten untuk barang bukti, namun saksi tidak tahu untuk perkara apa;

- B
ahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan terdakwa sehari-hari;

- B
ahwa saksi membenarkan barang bukti berupa mobil Honda Jazz tahun 2004 warna hitam, nomor polisi AD 8426 GC;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. M. FERRO YUDHA PRASETYA:

- B
ahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;

- B
ahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 12.00. WIB di rumah kontrakan di Bukit Silandak Asri, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kabupaten Semarang;

-
Bahwa terdakwa ditangkap sesuai dengan laporan yang saksi terima pada tanggal 3 Januari 2021 karena telah melakukan penipuan penjualan voucher secara online;

-
Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan sdr. DANUS AJI WIBOWO;

-
Bahwa setelah menerima laporan tersebut lalu saksi menelusuri resi pengiriman paket dari jasa pengiriman J&T atas nama Kurnia Cell namun setelah diselidiki konter tersebut fiktif;

-
Bahwa saksi juga melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama BARON SUNGGORO;

-
Bahwa terdakwa mengakui yang melakukan transaksi online tersebut adalah terdakwa dengan tujuan untuk keuntungannya sendiri;

- B
ahwa barang yang telah dikirim terdakwa kepada korban berupa sejumlah buku tulis;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa baru sekali ini terdakwa melakukan penipuan secara online seperti ini;

- B
ahwa BARON SUNGGORO juga dilakukan penangkapan karena membantu terdakwa mengirimkan paket ke jasa pengiriman;

- B
ahwa yang menjadi korban dalam penipuan yang dilakukan oleh terdakwa adalah Sdr. MURYADI beralamat di Dk. Dukuh Kidul, Ds. Pakahan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten;

- B
ahwa kerugian korban sejumlah kurang lebih dua puluh juta rupiah;

- B
ahwa mobil Honda Jazz Nopol AD 8426 GC disita karena mobil tersebut yang digunakan terdakwa sebagai sarana untuk mengirim paket ke jasa pengiriman;

- B
ahwa terdakwa melakukan penipuan dengan menggunakan handphone merk Vivo 1920 dengan cara membuka aplikasi Facebook menggunakan akun "Kurnia Cell" menawarkan Voucher dengan harga dibawah standart;

- B
ahwa BUDI SUPRIYANTO adalah adik ipar terdakwa yang dimintai tolong terdakwa untuk membuka rekening bank dan membuat ATM;

- B
ahwa saksi membenarkan barang bukti berupa resi pengiriman dari jasa pengiriman J&T atas nama pengirim "Kurnia Cell" cabang Ungaran Timur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. DANUS AJI WIBOWO, SH:

- B
ahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;

-
Bahwa pada tanggal 3 Januari 2021 saksi menerima laporan bahwa terdakwa telah melakukan penipuan penjualan voucher secara online, lalu saksi menelusuri resi pengiriman

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket dari jasa pengiriman J&T atas nama Kurnia Cell namun setelah diselidiki konter tersebut fiktif;

- Bahwa yang menjadi korban dalam penipuan yang dilakukan oleh terdakwa adalah Sdr. MURYADI beralamat di Dk. Dukuh Kidul, Ds. Pakahan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten;

- B
ahwa selanjutnya saksi bersama sdr. M. FERRO YUDHA PRASETYA menangkap terdakwa di rumah kontrakan terdakwa di Bukit Silandak Asri, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kabupaten Semarang pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 12.00. WIB;

- B
ahwa sdr. BARON SUNGGORO juga ditangkap karena membantu terdakwa mengirimkan paket ke jasa pengiriman;

- Bahwa terdakwa mengakui yang melakukan transaksi online tersebut dengan tujuan untuk keuntungannya diri sendiri;

- B
ahwa terdakwa melakukan penipuan menggunakan handphone merk Vivo 1920 dengan cara membuka aplikasi Facebook menggunakan akun "Kurnia Cell" menawarkan voucher dengan harga dibawah standar;

- B
ahwa barang yang telah dikirim terdakwa kepada korban berupa sejumlah buku tulis;

- B
ahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa baru sekali ini terdakwa melakukan penipuan secara online seperti ini;

- B
ahwa kerugian Sdr. MURYADI kurang lebih sejumlah dua puluh juta rupiah;

- B
ahwa mobil Honda Jazz Nopol AD 8426 GC disita Karena mobil tersebut yang digunakan terdakwa sebagai sarana untuk mengirim paket ke jasa pengiriman;

- B
ahwa BUDI SUPRIYANTO adalah adik ipar terdakwa yang dimintai tolong terdakwa untuk membuka Rekening Bank dan membuat ATM;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa saksi membenarkan barang bukti berupa resi pengiriman dari jasa pengiriman J&T atas nama pengirim "Kurnia Cell" cabang Ungaran Timur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli BUYUNG GDE FAJAR, S.T. yang pada pokoknya sebagai berikut:

- B
ahwa Ahli bekerja di Kantor Laboratorium Forensik di bagian Sub Bidang Fisika dan Komputer Forensik. Adapun tugas dan tanggung jawab Ahli adalah melakukan penerimaan, pemeriksaan, analisa, pelaporan serta mendatangi tempat kejadian perkara yang memerlukan penanganan barang bukti elektronik;

- B
ahwa barang bukti yang diterima dari penyidik berupa 1 (satu) buah handphone warna abu-abu, merk: Samsung, model : SM-A730F Galaxy A8+, dengan IMEI 1 : 355123090837064 & IMEI 2: 355124090837062, beserta SIMCard Telkomsel, ICCID: 8962101055220262229 dan SIMCard Indosat ICCID: 89620130003158749420, tetapi tidak dilengkapi memori eksternal, disita dari : MURYADI. Dari barang bukti tersebut ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa:

- a. User Account sebanyak 2 (dua) akun dengan rincian:
 - 1) Akun Facebook Messenger dengan Account name: Muryadi (owner), Username : muryadi.muryadi.1485, Entries Facebook Id: 100024609095293, Phone : +628125526222;
 - 2) Akun WhatsApp dengan Account name: Briyan (owner), Username :6285741865555@s.whatsapp.net, Entries Phone : Mobile 85741865555;
- b. Contact sebanyak 2 (dua) nama, dengan rincian Contact Name:
 - 1) Contact Facebook Messenger dengan Contact Name: Kurnia Celluler, Entries User ID: Facebook Id 100001317245609, Interaction Statuses: Chat Participant, Source: Facebook Messenger 100024609095293;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Contact Name: Kurnia, Entries Phone General
085725724000, User ID: WhatsApp
6285725724000@s.whatsapp.net, Source: WhatsApp;

c. Chats Facebook Messenger sebanyak 1 (satu)
percakapan, antara account name: Muryadi (Owner), Facebook
Id 100024609095293, dengan Contact name: Kurnia Celluler,
Facebook Id: 100001317245609, sebanyak 22 pesan, pada
tanggal 26/12/2020 pukul 18.54.32 sampai dengan tanggal
02/01/2021 pukul 10.28.32;

d. Chats Whatsapp sebanyak 1 (satu) percakapan antara
account name: Briyan (Owner), Username:
6285741865555@s.whatsapp.net dengan Contact name: Kurnia,
User ID: WhatsApp 6285725724000@s.whatsapp.net sebanyak
51 pesan, pada tanggal 02/01/2021 pukul 10:29:43 sampai
dengan tanggal 03/01/2021 pukul 14:38:06;

- B
ahwa Hasil pemeriksaan selengkapnya tertuang pada Berita Acara
Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No Lab 609/FKF/2021 tertanggal
03 Maret 2021 Klaten.

- B
ahwa Ahli menerima penyerahan barang bukti berupa 1 (satu) buah
handphone warna abu-abu, merk: Samsung, model: SM-A730F Galaxy
A8+, dengan IMEI 1: 355123090837064 & IMEI 2: 355124090837062,
beserta SIMCard Telkomsel, ICCID: 8962101055220262229 dan
SIMCard Indosat ICCID: 89620130003158749420, tetapi tidak dilengkapi
memori eksternal, disita dari: MURYADI, dari Penyidik Kepolisian Resor
Klaten, pada tanggal 25 Februari 2021;

- B
ahwa dapat Ahli jelaskan bahwa cara Ahli melakukan pemeriksaan
terhadap barang bukti nomor BB-1402/2021/FKF, berupa: 1 (satu) buah
handphone warna abu-abu, merk: Samsung, model: SM-A730F Galaxy
A8+, dengan IMEI 1 : 355123090837064 & IMEI 2: 355124090837062,
beserta SIMCard Telkomsel, ICCID: 8962101055220262229 dan
SIMCard Indosat ICCID: 89620130003158749420, tetapi tidak dilengkapi
memori eksternal, disita dari: MURYADI yaitu dilakukan pemeriksaan
digital forensik berdasarkan:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Standard Operating Procedure (SOP) 1 tentang Prosedur Pemeriksaan Digital Forensik;
- b. Standard Operating Procedure (SOP) 4 tentang Penerimaan Barang bukti;
- c. Standard Operating Procedure (SOP) 10 tentang Akuisisi Handphone dan SIMCard;
- d. Standard Operating Procedure (SOP) 11 tentang Analisa Handphone dan SIM Card;

- B

ahwa yang merujuk kepada 'Good Practice Guide for Computer Based Electronic Evidence' yang diterbitkan oleh Association of Chief Police Officers (ACPO) dan 7Safe di Inggris, dan 'Forensic Examination of Digital Evidence: A Guide for Law Enforcement' yang diterbitkan oleh National Institute of Justice yang berada di bawah Department of Justice, Amerika Serikat;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- B

ahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan terdakwa yang termuat didalam BAP Penyidik adalah benar dan tidak ada perubahan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021, pukul 12.00. WIB karena terdakwa seolah-olah menjual voucher secara online;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 14.00. WIB terdakwa membuka aplikasi Facebook menggunakan akun "Kurnia Cell" menawarkan voucher dengan harga dibawah standar;

- Bahwa dengan facebook kemudian terdakwa minta tolong sdr. BUDI SUPRIYANTO untuk membuka rekening beserta kartu ATM-nya, selanjutnya terdakwa menawarkan voucher kuota di marketplace facebook;

- Bahwa terdakwa sendiri yang membuat akun facebook tersebut yang semula atas nama DANI WARWER kemudian diganti menjadi Kurnia Cell;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama akunnya Terdakwa ganti karena untuk jualan voucher;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai konter yang bernama Kurnia Cell;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan foto profil dan alamat dari Google melalui internet;
- Bahwa akun facebook yang terdakwa miliki isinya iklan jualan voucher kuota dari berbagai provider antara lain dari Telkomsel;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan berbagai macam iklannya dari iklan-iklan yang ada di facebook;
- Bahwa terdakwa menawarkan dengan harga lebih murah dari harga standar/ pasaran;
- B
ahwa di facebook Terdakwa tidak ada nomor teleponnya;
- B
ahwa transaksinya melalui nomor rekening bank;
- B
ahwa tidak ada yang berminat kecuali saksi MURYADI;
- B
ahwa terdakwa berkomunikasi dengan saksi MURYADI melalui handphone dan whatsapp;
- B
ahwa cara pembayarannya melalui transfer bank setelah muncul resi pengiriman;
- B
ahwa terdakwa mengatakan kepada saksi MURYADI harus menunggu resi pengiriman dahulu agar saksi MURYADI percaya;
- B
ahwa nomor rekening yang Terdakwa gunakan untuk transaksi adalah milik sdr. BUDI SUPRIYANTO yang merupakan adik isterinya kakak ipar terdakwa;
- B
ahwa saksi MURYADI mentransfer uangnya pada hari itu juga pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sore hari sejumlah Rp.21.820.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- B
ahwa yang Terdakwa kirim kepada saksi MURYADI bukan voucher tetapi

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku tulis sebanyak 4 (empat) box karena vouchernya memang tidak ada;

-

B

ahwa Terdakwa mengirim buku tulis tersebut melalui jasa pengiriman J&T atas nama pengirim Kurnia Cell;

-

B

ahwa setelah barang dikirim lalu akun facebook Kurnia Cell milik Terdakwa diganti dengan nama Ponsel Nabila untuk menipu lagi;

-

B

ahwa uang yang Terdakwa terima dari saksi MURYADI sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari;

-

B

ahwa Terdakwa pergi ke jasa pengiriman J&T dengan mengendarai mobil Honda Jazz milik isteri siri terdakwa tetapi sudah dijual;

-

B

ahwa BUDI SUPRIYANTO tahu bahwa nomor rekeningnya Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi;

-

B

ahwa yang Terdakwa katakan kepada BUDI SUPRIYANTO adalah terdakwa gunakan untuk jual beli online;

-

B

ahwa uang dari hasil menjual mobil Jazz milik isteri Terdakwa digunakan untuk membeli mobil Honda Mobilio;

-

B

ahwa mobil Jazz yang Terdakwa jual laku Rp.68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);

-

B

ahwa mobilio yang Terdakwa beli seharga Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

-

B

ahwa kekurangannya untuk membeli mobil diambil dari tabungan terdakwa dan isteri terdakwa;

-

B

ahwa yang mempunyai ide melakukan penipuan ini adalah terdakwa sendiri;

-

B

ahwa terdakwa tidak tahu keberadaan isteri Terdakwa;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B

ahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa buku tulis yang dikirim terdakwa kepada saksi MURYADI dan barang bukti berupa mobil beserta STNK dan BPKB yang Terdakwa gunakan ketika terdakwa pergi ke jasa pengiriman J&T;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket yang berisi buku tulis dengan jumlah 20 buku merk sidu;
- 1 (satu) bendel buku mutasi rekening tabungan an. MURYADI dari tanggal 1 Januari 2021 s/d 31 Januari 2021;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri atas nama BUDI SUPRIYANTO dengan nomor kartu 6032 9805 1127 78341;
- 1 (satu) akun facebook phonsel naqila dengan email budaksriwijaya@yahoo.com;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A8+ warna hitam dengan nomor IMEI 3551223090837064 dan 355124090837062;
- 1 (satu) buah akun facebook atas nama MURYADI (BIS);
- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2004 warna hitam metalik, Nopol AD-8426-GC, Noka: MHRGD38304J000539, Nosin: L15A41041053, Atas Nama HERMAN SETIYAWAN, Alamat: Jambeyan, Rt.01/01, Jambeyan, Karangnom, Klaten berikut BPKB, STNK dan kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 14.00. WIB terdakwa membuka aplikasi Facebook menggunakan akun "Kurnia Cell" dengan foto profil dan alamat dari yang terdakwa peroleh dari google melalui internet lalu dengan akun facebook tersebut terdakwa menawarkan berbagai voucher kuota internet dengan harga dibawah standar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai konter handphone yang bernama Kurnia Cell;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki voucher kuota internet seperti yang ditawarkan oleh terdakwa melalui facebook;
- Bahwa terdakwa sendiri yang membuat akun facebook tersebut yang semula atas nama Dani Warwer kemudian diganti menjadi Kurnia Cell;
- Bahwa kemudian terdakwa minta tolong sdr. BUDI SUPRIYANTO untuk membuka rekening beserta kartu ATM-nya, selanjutnya terdakwa menawarkan voucher kuota internet di marketplace facebook;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekitar pukul 14.45. WIB saksi MURYADI di konter miliknya yang berada di Jl. Wedi-Srowot Km. 5, Ngering, Jogonalan, Klaten melihat facebook terdakwa yang menawarkan berbagai macam voucher kuota internet dengan harga yang lebih murah dari pasaran;
- Bahwa kemudian saksi MURYADI berkomunikasi dengan terdakwa melalui akun facebook Kurnia Cell milik terdakwa dan nomor whatsapp terdakwa dengan nomor 085725724000 lalu saksi MURYADI memesan voucher Telkomsel 1.5 sejumlah 500 pcs dengan harga Rp. 5.800,- per pcs, 2.5 Gb sejumlah 1000 Pcs dengan harga Rp. 8.900,- per pcs, 10 Gb sejumlah 200 pcs dengan harga Rp. 50.100,- per pcs;
- Bahwa saksi MURYADI tertarik membeli voucher kuota internet yang ditawarkan terdakwa karena harganya yang murah dan pembayarannya dengan cara mentransfer apabila sudah ada resi pengirimannya;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi MURYADI harus menunggu resi pengiriman dahulu agar saksi MURYADI percaya lalu terdakwa memberikan nomor rekening atas nama BUDI SUPRIYANTO kepada saksi MURYADI;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada BUDI SUPRIYANTO bahwa nomor rekening tersebut akan terdakwa gunakan untuk jual beli online;
- Bahwa setelah saksi MURYADI mendapatkan nomor resi pengiriman dari J&T lalu saksi MURYADI mentransfer uang Rp21.820.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa melalui nomor rekening atas nama BUDI SUPRIYANTO;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengirim buku tulis kepada saksi MURYADI melalui jasa pengiriman J&T atas nama pengirim Kurnia Cell dan bukan voucher kuota internet seperti yang ditawarkan terdakwa kepada saksi MURYADI;

- B
ahwa Terdakwa pergi ke jasa pengiriman J&T dengan mengendarai mobil Honda Jazz tahun 2004 warna hitam, nomor polisi AD 8426 GC milik isteri siri terdakwa;

- B
ahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 14.00. WIB mobil Honda Jazz tahun 2004 warna hitam tersebut dibeli oleh saksi EKO TOMI PURNOMO;

- B
ahwa setelah terdakwa mengirim buku tulis tersebut lalu akun facebook Kurnia Cell milik Terdakwa diganti dengan nama Ponsel Nabila;

- B
ahwa uang yang Terdakwa terima dari saksi MURYADI sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- B
ahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi MURYADI mengalami kerugian sejumlah Rp21.820.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad-1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 21 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagaimana dimuka persidangan telah menerangkan dirinya adalah bernama lengkap **MONARKI ARIF PRASTOWO Alias AJIK Bin SUTIMAN**, yang bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dirinya sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad-2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah menghendaki dan menyadari akibat perbuatannya sedangkan tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan;

Menimbang, bahwa menyebarkan berita bohong dan menyesatkan adalah menyiarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya yang menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 14.00. WIB terdakwa membuka aplikasi Facebook menggunakan akun "Kurnia Cell" dengan foto profil dan alamat dari yang terdakwa peroleh dari google melalui internet lalu dengan akun facebook tersebut terdakwa menawarkan berbagai voucher kuota internet dengan harga dibawah standar, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekitar pukul 14.45. WIB saksi MURYADI di konter miliknya yang berada di Jl. Wedi-Srowot Km. 5, Ngering, Jogonalan, Klaten melihat facebook terdakwa yang menawarkan berbagai macam voucher dengan harga yang lebih murah dari pasaran lalu saksi MURYADI berkomunikasi dengan terdakwa melalui akun facebook Kurnia Cell milik terdakwa dan nomor whatsapp terdakwa dengan nomor 085725724000, selanjutnya saksi MURYADI memesan voucher Telkomsel 1.5 sejumlah 500 pcs dengan harga Rp. 5.800,- per pcs, 2.5 Gb sejumlah 1000 Pcs dengan harga Rp. 8.900,- per pcs, 10 Gb sejumlah 200 pcs dengan harga Rp. 50.100,- per pcs dan setelah saksi MURYADI mendapatkan nomor resi pengiriman dari J&T lalu saksi MURYADI mentransfer uang Rp21.820.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa melalui nomor rekening atas nama BUDI SUPRIYANTO, setelah itu Terdakwa mengirim buku tulis kepada saksi MURYADI melalui jasa pengiriman J&T atas nama pengirim Kurnia Cell dan bukan voucher kuota internet seperti yang ditawarkan terdakwa kepada saksi MURYADI sehingga saksi MURYADI mengalami kerugian sejumlah Rp21.820.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa iklan voucher kuota internet yang dilakukan terdakwa melalui facebook dan percakapan melalui handphone dengan aplikasi whatsapp serta transfer uang yang dilakukan saksi MURYADI karena tertarik dengan iklan tersebut adalah merupakan transaksi elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai konter handphone yang bernama Kurnia Cell dan terdakwa tidak mempunyai voucher kuota internet seperti yang terdakwa tawarkan melalui facebook tersebut dan setelah terdakwa menerima uang tersebut lalu akun facebook Kurnia Cell milik Terdakwa diganti dengan nama Ponsel Nabila dengan demikian terdakwa telah menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yaitu menyiarkan sesuatu yaitu voucher kuota internet yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Terdakwa tidak mempunyai konter handphone yang bernama Kurnia Cell dan terdakwa tidak mempunyai voucher kuota internet seperti yang disiarkan terdakwa tersebut yang menyebabkan konsumen yaitu saksi MURYADI berpandangan pemikiran salah/keliru sehingga tertarik membeli voucher kuota internet yang sebenarnya tidak ada yang mengakibatkan saksi MURYADI sebagai konsumen mengalami kerugian sejumlah Rp21.820.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa menghendaki dan menyadari akibat perbuatannya tersebut sedangkan terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukannya, oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut adalah dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 45 A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah berupa pidana penjara dan/atau pidana denda maka terhadap terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagaimana termuat dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang berisi buku tulis dengan jumlah 20 buku merk sidu, 1 (satu) bendel buku mutasi rekening tabungan an. MURYADI dari tanggal 1 Januari 2021 s/d 31 Januari 2021, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri atas nama BUDI SUPRIYANTO dengan nomor kartu 6032 9805 1127 78341 dan 1 (satu) akun facebook phonsel naqila dengan email budaksriwijaya@yahoo.com, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka selayaknya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung A8+ warna hitam dengan nomor IMEI 3551223090837064 dan 355124090837062 dan 1 (satu) buah akun facebook atas nama MURYADI (BIS), oleh karena barang bukti tersebut milik saksi MURYADI maka selayaknya dikembalikan kepada saksi MURYADI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2004 warna hitam metalik, Nopol AD-8426-GC, Noka: MHRGD38304J000539, Nosin: L15A41041053, Atas Nama HERMAN SETIYAWAN, Alamat: Jambeyan, Rt.01/01, Jambeyan, Karanganyar, Klaten berikut BPKB, STNK dan kunci kontaknya, oleh karena barang bukti tersebut milik saksi EKO TOMI PURNOMO maka selayaknya dikembalikan kepada saksi EKO TOMI PURNOMO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri dan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MONARKI ARIF PRASTOWO Alias AJIK Bin SUTIMAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket yang berisi buku tulis dengan jumlah 20 buku merk sidu;
 - 1 (satu) bendel buku mutasi rekening tabungan an. MURYADI dari tanggal 1 Januari 2021 s/d 31 Januari 2021;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri atas nama BUDI SUPRIYANTO dengan nomor kartu 6032 9805 1127 78341;
 - 1 (satu) akun facebook phonsel naqila dengan email budaksriwijaya@yahoo.com;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A8+ warna hitam dengan nomor IMEI 3551223090837064 dan 355124090837062;
- 1 (satu) buah akun facebook atas nama MURYADI (BIS);

Dikembalikan kepada saksi MURYADI;

- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2004 warna hitam metalik, Nopol AD-8426-GC, Noka: MHRGD38304J000539, Nosin:

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L15A41041053, Atas Nama HERMAN SETIYAWAN, Alamat: Jambeyan, Rt.01/01, Jambeyan, Karangnom, Klaten berikut BPKB, STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi EKO TOMI PURNOMO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh Hj. HERA KARTININGSIH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ANDRI WAHYUDI, S.H. dan ARIEF KADARMO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAMBANG GIRI S, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten serta dihadiri oleh ABY MAULANA, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDRI WAHYUDI, S.H.

Hj. HERA KARTININGSIH, S.H., M.H.

ARIEF KADARMO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BAMBANG GIRI S, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Kln